

Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan Terhadap Pelanggaran Privasi dan Tindak Pidana

Oleh:

Reynaldi Arif Syahputra

Dosen Pembimbing :

M.Tanzil Multazam, S.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya aplikasi kencan online seperti Tantan yang memudahkan interaksi sosial, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, khususnya foto. Kasus seperti catfishing, penyebaran, dan manipulasi foto tanpa izin semakin marak dan menimbulkan kerugian emosional, sosial, serta hukum bagi korban, sekaligus menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum di ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE, UU PDP, KUHP dan HKI yang mengatur perlindungan data pribadi, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan hukum, rendahnya kesadaran pengguna, dan keterbatasan mekanisme pengaduan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pengaturan dan penerapan hukum terkait penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, serta dampak hukum dan sosialnya, guna memperkuat perlindungan atas privasi dan identitas digital individu.

GAP dan Kebaharuan

GAP penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus membahas penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, karena penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada media sosial umum dan belum mengintegrasikan analisis UU ITE, UU PDP, dan KUHP secara menyeluruh. Selain itu, dampak sosial–psikologis korban serta efektivitas mekanisme pelaporan dan respons platform aplikasi kencan belum banyak dikaji. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap aplikasi kencan, pendekatan hukum terpadu, serta analisis keterkaitan perlindungan hukum dengan dampak yang dialami korban, disertai rekomendasi praktis untuk peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, dan perbaikan sistem pelaporan.

Isu Hukum

- Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan terkait dengan tindak pidana penipuan, pencurian identitas dan catfishing?

Tujuan Penelitian

- Memahami sejauh mana instrumen hukum yang ada di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan foto di aplikasi kencan.
- Memahami dampak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan foto di aplikasi kencan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurus normatif, yaitu cara untuk menganalisa hukum sebagai serangkaian aturan tertulis dalam peraturan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan penyalahgunaan foto di aplikasi kencan online seperti Tantan. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum utama seperti Undang-Undang, serta sumber hukum penunjang seperti jurnal, literatur hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berusaha untuk mengenali dan menganalisis apakah penggunaan foto secara tidak sah di aplikasi kencan dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi berdasarkan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum kepada para korban.

Hasil dan Pembahasan

- **Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan**

Foto pribadi merupakan bagian dari identitas dan hak privasi yang dilindungi hukum, terutama dalam konteks masyarakat digital di mana foto menjadi elemen penting pembentukan identitas daring. Penyalahgunaan foto tanpa persetujuan pemiliknya merupakan pelanggaran hak privasi yang serius. Perlindungan hukum diberikan melalui beberapa instrumen. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa foto termasuk data pribadi dan setiap pemrosesan harus berdasarkan persetujuan sah (prinsip lawful processing). UU ITE Pasal 26 mengatur kewajiban persetujuan dalam penggunaan data pribadi melalui media elektronik, serta dapat dikaitkan dengan pasal penipuan atau pencemaran nama baik. KUHP dapat diterapkan apabila terdapat unsur tipu muslihat dan kerugian, sedangkan hukum Hak Cipta berlaku apabila foto memenuhi unsur ciptaan. Dengan demikian, korban memiliki perlindungan berlapis secara perdata maupun pidana, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan pembuktian digital.

Hasil dan Pembahasan

- **Karakteristik Penyalahgunaan Foto yang Merujuk pada Penipuan dan Dampak Hukum serta Sosialnya**

Penyalahgunaan foto di aplikasi kencan umumnya berbentuk pembuatan identitas palsu (catfishing) dengan menggunakan foto orang lain tanpa izin. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dan terencana, disertai penyusunan narasi fiktif seperti nama, latar belakang, dan informasi pribadi palsu untuk memperoleh kepercayaan korban lain. Motifnya dapat berupa keuntungan finansial, manipulasi emosional, hingga tujuan kriminal lainnya. Dampaknya tidak hanya merugikan korban yang tertipu, tetapi juga korban yang fotonya digunakan. Mereka dapat mengalami pencemaran nama baik, kerusakan reputasi, beban pembuktian hukum, serta tekanan psikologis seperti rasa malu, trauma, dan kecemasan. Secara sosial, fenomena ini menimbulkan stigma dan menurunkan rasa aman dalam penggunaan ruang digital.

Hasil dan Pembahasan

- **Keterkaitan Perlindungan Hukum dan Dampak Penyalahgunaan Foto di Aplikasi Kencan**

Perlindungan hukum dan dampak penyalahgunaan foto memiliki hubungan sebab-akibat yang erat. Secara konseptual, hukum berfungsi memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan di ruang digital. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, UU ITE, KUHP, dan regulasi HKI, penegakan hukum sering terkendala oleh sifat kejahatan digital yang anonim, lintas wilayah, serta melibatkan platform asing. Ketidakefektifan penegakan hukum dapat menyebabkan korban enggan melapor dan menanggung dampak sosial serta psikologis secara berkepanjangan. Sebaliknya, perlindungan hukum yang kuat dan konsisten dapat menciptakan efek jera, mencegah praktik catfishing, serta memulihkan korban melalui penghentian penggunaan foto, pemulihan nama baik, dan dukungan sosial. Penguatan regulasi, termasuk tanggung jawab penyelenggara aplikasi, menjadi kunci untuk menjaga privasi, martabat manusia, dan kepercayaan publik terhadap ruang digital sesuai dengan prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

- [1] J. K. L. Toruan and J. Sidauruk, “Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Perspekt. Adm. Publik Dan Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 01–14, 2025.
- [2] H. Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain),” *J. Yuridis*, vol. 7, no. 1, pp. 105–119, 2020.
- [3] “Dari Pandangan hukum pidana umum, penyalahgunaan... - Google Scholar.” Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Dari+Pandangan+hukum+pidana+umum%2C+penyalahgunaan+foto+di+aplikasi+kencan+dapat+di+kategorikan+sebagai+tindak+pidana+penipuan+apabila+memenuhi+klasifikasi+seperti+adanya+tipu+muslihat%2C+kebohongan%2C+dan+kerugian+pihak+lain.+Pelaku+yang+memakai+foto+orang+lain+untuk+membuat+identitas+palsu+dan+mendapatkan+keuntungan+dapat+dimintai+pertanggungjawaban+pidana.+Sela+in+dari+itu%2C+apabila+penggunaan+foto+tersebut+menimbulkan+pencemaran+nama+baik+atau+merugikan+reputasi+korban%2C+ketentuan+pidana+terkait+kehormatan+dan+martabat+juga+dapat+diterapkan.+Hal+ini+memperlihatkan+bahwa+bahwa+KUHP+berperan+sebagai++sebagai+instrumen+pelengkap+dalam+memberikan+perlindungan+hukum+terkait+korban.+&btnG=
- [4] T. F. Sembiring, “ASPEK PERLINDUNGAN YURIDIS KORBAN PERUNDUNGAN SIBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN SOSIAL,” PhD Thesis, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5498>
- [5] R. A. Zahra, R. S. P. Gunawan, and N. A. Fauzianti, “Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix’Tinder Swindler’Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Padjadjaran Law Rev.*, vol. 10, no. 1, pp. 11–26, 2022.
- [6] C. Karagiannis and K. Vergidis, “Digital Evidence and Cloud Forensics: Contemporary Legal Challenges and the Power of Disposal,” *Information*, vol. 12, no. 5, p. 181, Apr. 2021, doi: 10.3390/info12050181.
- [7] A. E. Boustead and M. B. Kugler, “Juror interpretations of metadata and content information: implications for the going dark debate,” *J. Cybersecurity*, vol. 9, no. 1, p. tyad002, Jan. 2023, doi: 10.1093/cybsec/tyad002.
- [8] M. D. Firmansyah, A. Kaimuddin, and H. L. Ashsyarofi, “TINDAK PIDANA PENIPUAN APLIKASI KENCAN ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid. B/2020/PN Jkt. Pst),” *Dinamika*, vol. 29, no. 2, pp. 7962–7973, 2023.

Daftar Pustaka

- [9] Y. Prayudi, A. Ashari, and T. K Priyambodo, "Digital Evidence Cabinets: A Proposed Framework for Handling Digital Chain of Custody," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 107, no. 9, pp. 30–36, Dec. 2014, doi: 10.5120/18781-0106.
- [10] C. A. FARIGHASUARI, "TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA (LOVE SCAM) DI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024. Accessed: Feb. 02, 2026. [Online]. Available: <http://repository.uin-suska.ac.id/79807/>
- [11] E. NURCAHYO, "REFORMULASI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KEADILAN," PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/44780/>
- [12] D. Sulistianingsih, M. Ihwan, A. Setiawan, and M. S. Prabowo, "TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)," *Masal.-Masal. Huk.*, vol. 52, no. 1, pp. 97–106, Mar. 2023, doi: 10.14710/mmh.52.1.2023.97-106.
- [13] M. I. M. Javiery and M. E. Lyanthi, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN VIDIO BERKONTEN KEKERASAN SEKSUAL," *COURT Rev. J. Penelit. Huk. E-ISSN 2776-1916*, vol. 5, no. 03, pp. 1–12, 2025.
- [14] M. S. Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 218–227, 2019.
- [15] T. G. E. B. Simanjuntak, Y. Agustina, and C. A. N. Berutu, "PERBUATAN MENGEDIT FOTO TANPA IZIN MENURUT UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI," *J. Darma Agung*, vol. 33, no. 1, pp. 12–18, 2025.
- [16] A. Andihar, "Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime," PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33440>

